

UPAYA ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Edwin R Sitinjak¹, Herlina Manullang²

edwin.sitinjak@student.uhn.ac.id¹, herlinamanullang@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstract: Domestic violence (KDRT) is a violation of human rights and a criminal act regulated under Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Advocates play a crucial role in providing legal protection for victims, as mandated by Law Number 18 of 2003 on Advocates. This study aims to describe the forms of legal assistance provided by advocates to victims of domestic violence and to identify the challenges faced during its implementation. The research employs a juridical-empirical method with a descriptive qualitative approach, based on interviews and literature review. The findings indicate that advocates assist victims throughout various stages, including reporting to the police, investigation, court proceedings, and post-trial recovery. However, several obstacles remain, such as victims' fear of reporting, patriarchal cultural norms, lack of gender sensitivity among law enforcement officers, and limited access to protection facilities. Therefore, stronger institutional cooperation and enhanced advocate capacity are essential to ensure effective and humane legal protection for victims of domestic violence.

Keywords: Advocate, Legal Assistance, Victim, Domestic Violence, Legal Protection.

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Advokat memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pendampingan hukum yang dilakukan advokat terhadap korban KDRT serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui wawancara dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat mendampingi korban sejak proses pelaporan, penyidikan, hingga persidangan, serta membantu pemulihan korban. Namun, advokat masih menghadapi kendala seperti ketakutan korban untuk melapor, budaya patriarki, kurangnya dukungan aparat, dan minimnya fasilitas perlindungan. Diperlukan kerja sama antar lembaga dan peningkatan peran advokat agar korban KDRT memperoleh perlindungan hukum yang lebih efektif.

Kata kunci: Advokat, Pendampingan Hukum, Korban, KDRT, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merusak tatanan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, KDRT telah diakui sebagai tindak pidana melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Menurut data dari Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2024, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana 330.097 kasus merupakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.² Angka ini meningkat 14,17% dibandingkan Tahun 2023 yang mencerminkan bahwa kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam rumah tangga, masih menjadi permasalahan yang sangat serius. Fakta ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru menjadi ruang paling rentan terhadap kekerasan. Sayangnya, korban seringkali tidak berani melapor karena tekanan sosial, ketergantungan ekonomi pada pelaku, atau ketidakpercayaan pada sistem hukum.

Untuk menjawab realitas ini, negara telah mengatur perlindungan hukum terhadap korban KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam Pasal 10 huruf a UU tersebut, dijelaskan bahwa setiap korban berhak atas perlindungan dan pendampingan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.³ Pendampingan hukum menjadi bagian integral dari pemenuhan hak korban atas keadilan, perlindungan, dan pemulihan. Namun, dalam pelaksanaannya, hak-hak tersebut sering kali tidak terpenuhi secara optimal karena berbagai kendala, baik dari sistem hukum maupun kondisi sosial korban. Di sinilah peran advokat menjadi penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah pihak yang memiliki peran memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴ Advokat dalam kasus KDRT bukan hanya bertindak sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai pendampingan korban yang membantu memahami hak-haknya, membuat laporan polisi, mendampingi saat visum, hingga memberikan rujukan ke lembaga-lembaga lainnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam konteks hukum pidana, peran advokat penting untuk menjaga keseimbangan antara pelaku dan korban dalam sistem peradilan, sehingga hak korban tidak terpinggirkan.⁵ Sementara itu, menurut Soekanto pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum menjadi penting agar hukum tidak hanya dilihat sebagai norma tertulis, tetapi sebagai fenomena sosial yang harus dianalisis melalui interaksi manusia dan lembaga.⁶ Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 mengatur penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban KDRT, termasuk keterlibatan lembaga layanan, psikolog, dan advokat. Selain itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mengatur pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum agar lebih sensitif terhadap kerentanan korban. Meskipun dasar hukum sudah kuat, dalam praktiknya advokat menghadapi berbagai kendala, seperti aparat yang belum berpihak, korban yang

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1

² Komnas Perempuan, “*Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2024*”, Jakarta: Komnas Perempuan, di akses melalui <https://komnasperempuan.go.id/catahu-2024>, pada 7 Oktober 2025

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 10

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

⁵ Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), Hlm. 98.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: UI Press, 2014), Hlm. 14.

takut bersuara, dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum gratis.

Hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi harus bersifat humanis dan berpihak kepada kelompok lemah. Pendekatan ini sangat relevan dalam kasus KDRT, karena korban sering kali berada dalam posisi lemah secara ekonomi, psikologis, dan sosial. Oleh sebab itu, peran advokat menjadi sangat strategis untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan substantif bukan hanya formal. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk yaitu perlindungan preventif dan represif. Dalam konteks korban KDRT, advokat memiliki potensi untuk menjalankan kedua bentuk tersebut, baik dalam pencegahan kekerasan berulang maupun dalam proses hukum terhadap pelaku.⁷

Realitas kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah lama menjadi masalah sistemik yang mengakar, terutama karena struktur sosial yang masih sangat patriarkis. Dibanyak komunitas, perempuan masih dianggap sebagai pihak yang harus tunduk pada suami, dan bentuk kekerasan verbal, fisik, maupun seksual dianggap sebagai hal yang biasa dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum, pandangan ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khusus nya Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya.⁸ Hukum seharusnya hadir untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Hukum tidak boleh hanya menjadi simbol formalitas saja, tetapi harus hidup dalam masyarakat dan menyentuh nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya.⁹ Dalam konteks KDRT, kehadiran advokat menjadi sarana aktualisasi prinsip-prinsip tersebut, karena advokat bertugas untuk memastikan bahwa korban tidak berjalan sendiri dalam menghadapi sistem hukum yang sering kali kompleks dan menakutkan.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya bergantung pada perangkat hukum itu sendiri, tetapi juga pada peran dari masyarakat hukum, termasuk para pelaksana hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat.¹⁰ Oleh karena itu, peran advokat dalam mendampingi korban KDRT merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum yang efektif dan adil. Masih banyak korban KDRT yang tidak mampu mengakses bantuan hukum secara maksimal, baik karena keterbatasan ekonomi, kurangnya informasi, maupun ketakutan terhadap proses hukum itu sendiri. Disinilah pentingnya avokat yang tidak hanya berorientasi pada materiil, tetapi memiliki misi sosial dalam menegakkan keadilan substantif bagi korban yang berada dalam posisi rentan.

Dengan melihat fakta tersebut, maka penulis sangat termotivasi untuk menulis sebuah penelitian “UPAYA ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)”.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pendampingan hukum yang dilakukan oleh advokat terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh advokat dalam proses pendampingan terhadap korban KDRT?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menelaah hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai fenomena sosial hidup dalam praktik masyarakat (*law in action*). Penelitian yuridis empiris ini melihat bagaimana norma

⁷ Hadjon Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), Hlm. 68-70.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat 1

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Dan Keadilan* (Yogyakarta: Liberty, 2010), Hlm. 24.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Hlm.8-9.

hukum tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diimplementasikan oleh advokat di lapangan. Metode ini penting digunakan untuk menghubungkan hukum sebagai norma dan hukum sebagai perilaku sosial yang nyata di tengah masyarakat.¹¹ Pendekatan ini digunakan untuk memahami sejauh mana peran advokat dalam melindungi korban KDRT secara langsung, serta bagaimana kendala dan hambatan advokat dalam proses pendampingan tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan seorang advokat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan literatur ilmiah lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mengolah dan menafsirkan data secara naratif agar dapat menjelaskan keterkaitan antara teori dan praktik pendampingan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkapkan makna di balik realitas hukum dan efektivitasnya dalam kehidupan masyarakat.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pendampingan Hukum oleh Advokat terhadap Korban KDRT

Pendampingan hukum oleh advokat terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bagian penting dari sistem perlindungan hukum yang dijamin oleh negara. Indonesia. Dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa setiap korban berhak atas perlindungan dan pendampingan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.¹³ Peran advokat menjadi penting karena korban sering kali mengalami ketakutan, tekanan mental, dan ketidaktahuan tentang mekanisme hukum. Dalam konteks praktik, pendampingan ini tidak hanya berupa pembelaan di pengadilan, tetapi juga bantuan hukum sejak tahap awal pelaporan hingga pemulihan pasca putusan.

Dalam praktiknya, bentuk pendampingan advokat dibagi ke dalam tiga tahapan: pra-litigasi, litigasi, dan pasca-litigasi. Tahap pra-litigasi adalah tahap sebelum perkara diajukan ke pengadilan, dimana advokat berperan membantu klien menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melalui proses peradilan. Dalam tahap ini, advokat memberikan konsultasi hukum, melakukan negosiasi atau mediasi dengan pihak lawan, menyiapkan serta memeriksa dokumen hukum seperti perjanjian atau somasi, dan memberikan langkah-langkah preventif agar masalah tidak berlanjut ke litigasi. Dalam praktiknya, korban sering datang dengan ketakutan, trauma, dan kebingungan menghadapi sistem hukum yang terasa asing. Advokat berperan sebagai jembatan antara korban dan sistem hukum.¹⁴ Pada tahap litigasi, advokat mendampingi korban dalam proses penyidikan, membantu dalam penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP), membantu verifikasi bukti (seperti visum), hingga mendampingi saat pemeriksaan di pengadilan, serta memastikan bahwa prosedur hukum berjalan sesuai asas keadilan dan tanpa diskriminasi. Advokat juga memiliki peran strategis dalam memastikan aparat penegak hukum mematuhi asas hukum yang melindungi korban, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf d UU PKDRT yang menekankan asas keadilan dan kesetaraan gender. Advokat dapat mengajukan permohonan agar korban tidak dipertemukan langsung dengan pelaku selama pemeriksaan demi menjaga psikologis korban.¹⁵

Hal ini menegaskan bahwa peran advokat tidak hanya dalam konteks yuridis, tetapi juga

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), Hlm. 51.

¹² Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm.69.

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10

¹⁴ Wahyuni, "Peran Advokat Dalam Perlindungan Korban KDRT," *Jurnal Hukum Dan Sosial* Vol.8, no. 1 (2020), <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/jhs/article/view/18970>.

¹⁵ PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum

mencakup aspek sosial, emosional, dan pemulihan. Secara normatif, peran advokat dalam pendampingan korban KDRT sudah diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, banyak hambatan yang muncul dari ketimpangan sosial, budaya, dan lemahnya penegakan hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya advokat untuk memiliki kompetensi hukum dan juga kepekaan sosial yang tinggi. Jika ditinjau dari teori hukum progresif, advokat bukan hanya pelaksana undang-undang, tetapi juga agen perubahan yang mampu menyuarakan keadilan dalam tataran konkret.¹⁶ Pendekatan empatik dan humanis yang dilakukan advokat menjadi manifestasi bahwa hukum bukan hanya soal hitam-putih pasal, tetapi tentang perlindungan nyawa, martabat, dan masa depan korban. Pendampingan hukum oleh advokat terhadap korban KDRT merupakan perwujudan dari fungsi sosial profesi hukum dalam melindungi masyarakat, terutama mereka yang berada pada posisi rentan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum, tenaga medis, pekerja sosial, dan advokat. Dalam konteks ini, advokat menjadi garda depan dalam memastikan hak-hak korban terlindungi sejak tahap pelaporan hingga proses peradilan. Pendampingan hukum yang dilakukan sejak awal perkara merupakan bentuk perlindungan hukum yang substantif, karena mencegah terjadinya penyimpangan prosedur dan ketidakadilan terhadap korban.¹⁷

Namun, pendampingan hukum tidak hanya berhenti pada fungsi formal dalam proses litigasi, tetapi juga mencakup dimensi kemanusiaan. Banyak korban yang datang kepada advokat dalam kondisi trauma, takut, dan tidak berdaya menghadapi tekanan sosial. Dalam kondisi ini, advokat dituntut untuk tidak hanya memahami hukum secara teknis, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan empati kepada korban. Pendampingan hukum menjadi wadah bagi korban untuk menemukan kembali keberanian dan keyakinan bahwa hukum dapat berpihak padanya. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus dijalankan dengan semangat kemanusiaan, bukan sekadar menegakkan teks undang-undang.¹⁸

Di sisi lain, pendampingan hukum oleh advokat juga berfungsi sebagai upaya pemberdayaan hukum bagi korban. Melalui konsultasi dan edukasi hukum, advokat membantu korban memahami hak-haknya serta proses hukum yang akan dijalani. Hal ini penting agar korban tidak lagi berada dalam posisi pasif, melainkan menjadi subjek hukum yang sadar akan hak dan kewajibannya. Pendampingan semacam ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memberdayakan korban agar mampu membuat keputusan secara mandiri. Dalam praktiknya, peran edukatif advokat sering menjadi kunci untuk memutus rantai kekerasan, karena korban yang memahami haknya akan lebih berani melawan kekerasan dan menolak untuk kembali pada situasi yang berisiko. Selain aspek pemberdayaan, advokat juga berperan dalam memperkuat koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam perlindungan korban. Dalam banyak kasus, keberhasilan pendampingan tidak hanya bergantung pada kemampuan advokat secara individu, tetapi juga pada sinergi antara advokat, aparat penegak hukum, lembaga layanan perempuan dan anak, serta psikolog. Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi bagian dari pendekatan holistik yang kini banyak diterapkan dalam sistem perlindungan korban di Indonesia. Advokat memiliki posisi strategis dalam menjembatani korban dengan lembaga layanan lain untuk memastikan proses hukum tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga memberikan pemulihan yang nyata bagi korban.¹⁹

Akhirnya, pendampingan hukum oleh advokat terhadap korban KDRT merupakan bentuk

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), Hlm.48.

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia: Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hlm. 189.

¹⁸ Satjipto, *Op.Cit.*, Hlm.57.

¹⁹ Junifer Dame Panjaitan, *Melindungi Korban KDRT: Perspektif Hukum* (Bandung: Tinjau Utama Media, 2024), Hlm. 75.

nyata kehadiran hukum yang humanis dan berpihak kepada korban. Advokat tidak hanya dituntut profesional secara hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa keadilan tidak berhenti pada putusan pengadilan, melainkan dirasakan secara nyata oleh korban. Dalam praktiknya, advokat menjadi bagian penting dalam mengembalikan martabat dan rasa aman korban yang telah direnggut oleh kekerasan. Dengan menjalankan perannya secara empatik dan berkeadilan, advokat membantu membangun kepercayaan publik terhadap hukum sebagai sarana perlindungan, bukan sekadar alat penghukuman.

B. Kendala yang Dihadapi Advokat dalam Mendampingi Korban KDRT

Peran advokat dalam mendampingi korban KDRT memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana, karena advokat bukan hanya sekadar pembela hukum, melainkan juga pelindung hak-hak korban yang sering kali berada dalam posisi rentan. Pendampingan yang diberikan advokat tidak hanya mencakup aspek hukum formil, tetapi juga memastikan agar proses penegakan hukum berjalan dengan memperhatikan kondisi psikis dan sosial korban. Advokat berperan sebagai jembatan antara korban dan aparat penegak hukum, serta berfungsi memastikan agar korban memperoleh perlindungan hukum, bantuan medis, dan dukungan sosial secara menyeluruh.²⁰ Dengan kata lain, keberadaan advokat di tengah korban bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga bentuk nyata dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Namun, implementasi peran tersebut di lapangan sering kali tidak semudah yang diatur dalam norma perundang-undangan. Dalam modul Pendampingan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang disusun oleh Indonesian Judicial Research Society (IJRS) dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dijelaskan bahwa advokat sering menghadapi beragam hambatan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, resistensi dari aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif gender, hingga minimnya koordinasi antar lembaga layanan seperti rumah aman, pekerja sosial, dan tenaga medis.²¹ Advokat dituntut untuk tidak hanya berperan sebagai kuasa hukum di ruang sidang, tetapi juga sebagai mediator, pendengar, dan penyemangat korban agar berani memperjuangkan hak-haknya. Dalam konteks tersebut, kepekaan dan empati advokat menjadi kunci utama agar pendampingan hukum tidak bersifat formalistik, melainkan benar-benar berorientasi pada keadilan bagi korban.

Lebih jauh, hambatan-hambatan yang dihadapi advokat juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya masyarakat yang masih menganggap KDRT sebagai persoalan privat yang tidak pantas dibawa ke ranah hukum. Pandangan ini menimbulkan stigma bagi korban sekaligus menyulitkan advokat dalam mendorong proses hukum berjalan optimal. Kesenjangan antara idealitas hukum dengan realitas sosial menciptakan situasi di mana keadilan formal belum tentu menghadirkan keadilan substantif bagi korban.²² Dalam kondisi demikian, advokat sering kali berada dalam posisi dilematis antara memperjuangkan proses hukum hingga tuntas, atau menghormati keputusan korban yang memilih berdamai karena tekanan ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap kendala-kendala yang dihadapi advokat, agar upaya pendampingan hukum terhadap korban KDRT tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan berkeadilan gender.

Dalam pelaksanaannya, pendampingan terhadap korban KDRT tidak selalu berjalan mulus. Berdasarkan pengamatan dan wawancara, beberapa kendala yang umum dihadapi advokat adalah:

a) Kondisi Psikologis

Korban Banyak korban berada dalam posisi dilema. Ketergantungan finansial dan emosional terhadap pelaku membuat korban ragu-ragu melapor atau bertahan dalam proses hukum. Bahkan ada

²⁰ Junifer, *Op.Cit.*, Hlm. 89.

²¹ Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), *Pendampingan Perempuan Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta: IJRS & PBHI, 2023), Hlm. 43.

²² I Made Agus Mahendra Iswara, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mekanisme Mediasi Penal* (Yogyakarta: Henbuk, 2022), Hlm. 57.

korban yang mencabut laporan di tengah jalan karena tekanan keluarga. Hal ini menjadi tantangan etis bagi advokat dalam menjaga keseimbangan antara kehendak klien dan upaya mencari keadilan.²³

b) Budaya Patriarki dan Tekanan Sosial

Di beberapa komunitas, KDRT dianggap sebagai "urusan rumah tangga" yang tidak layak dibawa ke ranah hukum. Tekanan keluarga untuk berdamai atau menyembunyikan masalah kerap menjadi hambatan. Advokat harus bekerja ekstra untuk menjelaskan bahwa KDRT adalah tindak pidana, bukan sekadar konflik pribadi.²⁴

c) Kurangnya Responsif Aparat Penegak Hukum

Dalam wawancara, advokat menyebut bahwa masih ditemukan aparat yang bersikap kurang sensitif dan mengarahkan korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Ini bertentangan dengan Pasal 15–16 UU PKDRT yang menyatakan bahwa setiap laporan KDRT wajib ditindaklanjuti tanpa pengecualian.

d) Keterbatasan Sumber Daya

Banyak korban berasal dari kelompok ekonomi lemah dan tidak tahu ke mana harus mencari bantuan. Di beberapa wilayah, tidak tersedia shelter, psikolog, atau lembaga pendukung. Akibatnya, advokat sering harus mencari solusi sendiri dari visum hingga perlindungan tempat tinggal sementara.²⁵

e) Ancaman terhadap Advokat

Advokat yang menangani kasus KDRT tidak jarang mendapatkan tekanan atau intimidasi dari pelaku atau keluarga pelaku. Meski UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 16 menjamin perlindungan terhadap advokat, namun dalam praktiknya, implementasi masih minim.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa advokat membutuhkan dukungan sistem hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga struktural dan praktis. Perlu ada kerja sama lintas sektor hukum, sosial, dan psikologis untuk menciptakan perlindungan yang utuh bagi korban. Peran advokat menjadi semakin penting ketika sistem perlindungan hukum belum sepenuhnya mampu menjamin rasa aman dan keadilan bagi korban. Oleh sebab itu, dibutuhkan advokat yang memiliki kepekaan sosial, empati, dan pemahaman terhadap dinamika korban agar pendampingan yang diberikan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan dukungan moral yang berarti.

Menurut wawancara dengan **Dingin Parulian Pakpahan, S.H., M.H., C.ML.**, seorang advokat dan pemilik **DIPAPA LAW FIRM**, yang beralamat di Jln. Surya No.32 Indra kasih, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara pidana, khususnya yang berkaitan dengan perempuan sebagai korban. Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa proses pendampingan hukum terhadap korban KDRT dimulai sejak tahap paling awal, yaitu saat korban baru pertama kali datang berkonsultasi. Umumnya, korban datang dalam kondisi mental yang terguncang dan penuh keraguan untuk melapor karena ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, atau rasa takut terhadap pelaku. Dalam kondisi ini, advokat berperan tidak hanya sebagai ahli hukum, tetapi juga sebagai pendengar dan pembimbing yang harus mampu memberikan rasa aman dan meyakinkan korban tentang hak-haknya.

Dingin Parulian Pakpahan, S.H., M.H., CML, menyampaikan bahwa salah satu tahapan krusial adalah mendampingi korban ketika membuat laporan ke pihak kepolisian, terutama di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Dalam banyak kasus, korban tidak mengetahui alur pelaporan atau bahkan merasa tidak percaya diri menghadapi aparat. Oleh karena itu, peran advokat di sini adalah untuk membantu korban menyusun laporan secara tertulis, memastikan bahwa laporan

²³ Lestari N, "Pendampingan Korban KDRT Oleh LBH," *Jurnal Perlindungan Perempuan* Vol. 5, no. 1 (2021), <https://ejournal.perempuan.or.id/index.php/jpp/article/view/334>.

²⁴ Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Hlm. 85.

²⁵ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2024," 2024, Hlm. 17-18, <https://komnasperempuan.go.id/catahu-2024>.

diterima secara sah, dan mengawal proses *visum et repertum* yang sering menjadi prasyarat dalam proses pembuktian awal. Lebih lanjut, advokat juga menyoroti bahwa masih terdapat praktik kurang sensitif dari aparat, seperti menganggap masalah KDRT sebagai persoalan rumah tangga yang bisa diselesaikan kekeluargaan. Dalam hal ini, advokat memiliki fungsi edukatif untuk mengingatkan aparat mengenai substansi Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang tidak dapat ditoleransi oleh alasan “urusan privat”. Dalam proses penyidikan hingga persidangan, advokat juga aktif mengajukan permohonan perlindungan kepada korban untuk tidak dipertemukan langsung dengan pelaku, terutama saat pemberian keterangan. Selain itu, advokat membantu menyiapkan psikologis korban agar mampu menyampaikan keterangan secara jelas dan konsisten di depan hakim dan jaksa. Wawancara ini juga mengungkapkan adanya tantangan ketika korban berubah pikiran di tengah proses, misalnya karena tekanan keluarga atau janji damai dari pelaku. Dalam kondisi ini, advokat tidak dapat memaksa korban untuk melanjutkan perkara, namun tetap menjelaskan konsekuensi hukum dari setiap keputusan korban. Adapun bentuk pendampingan tidak berhenti pada proses pidana. Banyak kasus KDRT yang berujung pada proses perdata seperti perceraian, hak asuh anak, atau pembagian harta bersama. Dalam situasi ini, advokat juga membantu menyusun gugatan perdata dan mendampingi klien di proses persidangan lain, termasuk mediasi.

Sebagai penutup wawancara, Dingen Parulian Pakpahan, S.H.,M.H.,CML., menekankan pentingnya sinergi antara advokat, psikolog, pekerja sosial, dan lembaga pendukung perempuan agar korban KDRT mendapatkan perlindungan yang menyeluruh. Namun, advokat juga menyadari bahwa di banyak wilayah di Indonesia, integrasi semacam ini masih terbatas, dan sering kali advokat harus bekerja sendiri tanpa dukungan lembaga pendamping lain. Pemaparan hasil wawancara ini menguatkan bahwa pendampingan advokat terhadap korban KDRT merupakan praktik multidimensi yang membutuhkan keahlian hukum, empati sosial, serta kemampuan navigasi birokrasi. Ini juga memperkuat urgensi untuk memperkuat sistem perlindungan korban KDRT secara lintas sektoral.

Menurut penulis, berbagai kendala yang dihadapi advokat dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih memiliki celah besar dalam aspek perlindungan korban. Banyak korban yang tidak melanjutkan proses hukum karena tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, atau rasa takut terhadap pelaku. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum kita belum sepenuhnya berpihak pada korban yang berada dalam posisi lemah. Advokat sering kali menjadi pihak pertama yang mendengar langsung penderitaan korban, sehingga selain memberikan bantuan hukum, mereka juga harus mampu memberikan dukungan moral dan rasa aman. Hal ini membuktikan bahwa pendampingan korban KDRT tidak bisa hanya dipandang dari sisi hukum formal, tetapi juga harus mencakup pendekatan sosial dan psikologis yang manusiawi.

Selain itu, penulis melihat bahwa tantangan terbesar bagi advokat justru terletak pada kurangnya dukungan sistemik dari lembaga penegak hukum dan pemerintah. Masih banyak aparat yang belum memiliki perspektif gender dan sensitif terhadap situasi korban, sehingga proses pendampingan sering terhambat. Keterbatasan fasilitas seperti rumah aman, bantuan hukum gratis, dan tenaga psikolog juga menjadi hambatan nyata di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara advokat, lembaga perlindungan perempuan, dan aparat penegak hukum agar korban KDRT dapat memperoleh keadilan yang sebenarnya. Peran advokat seharusnya tidak berhenti pada pembelaan hukum, tetapi juga menjadi jembatan untuk membangun sistem perlindungan yang adil, empatik, dan berkeadilan sosial bagi korban.

KESIMPULAN

1. Bentuk pendampingan hukum yang dilakukan oleh advokat terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi berbagai tahap mulai dari konsultasi awal, pendampingan pelaporan ke polisi, proses penyidikan dan persidangan, serta dukungan non-litigasi seperti

rujukan ke lembaga layanan psikologis atau rumah aman. Pendampingan tersebut dilakukan dengan pendekatan yang humanis, berbasis gender, dan bertujuan untuk memberikan rasa aman serta memberdayakan korban agar dapat memperoleh hak-haknya secara hukum.

2. Kendala yang dihadapi oleh advokat dalam memberikan pendampingan terhadap korban KDRT antara lain: rendahnya keberanian korban untuk melapor karena tekanan sosial dan ekonomi, kurangnya perspektif gender dari aparat penegak hukum, serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti visum gratis, rumah aman, dan perlindungan saksi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan pemahaman antar lembaga untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif.

Saran

1. Diperlukan peningkatan pelatihan dan kapasitas bagi advokat yang menangani kasus KDRT, khususnya terkait pendekatan berbasis trauma dan gender agar pendampingan hukum tidak hanya berorientasi pada proses pidana, tetapi juga pada pemulihan menyeluruh korban.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat sinergi dalam menangani kasus KDRT dengan menyediakan fasilitas hukum dan perlindungan yang layak, seperti pos pelayanan terpadu, rumah aman, serta prosedur hukum yang mempermudah korban dalam mendapatkan keadilan tanpa hambatan struktural atau kultural.

DAFTAR PUSTAKA

A Buku

- Arief Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Bambang, Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Harahap, Yahya. Hukum Acara Pidana Di Indonesia: Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Iswara, I Made Agus Mahendra. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mekanisme Mediasi Penal. Yogyakarta: Henbuk, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Dan Keadilan. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Panjaitan, Junifer Dame. Melindungi Korban KDRT: Perspektif Hukum. Bandung: Tinjau Utama Media, 2024.
- Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Indonesia Judicial Reserach Society (IJRS) dan. Pendampingan Perempuan Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum. Jakarta: IJRS & PBHI, 2023.
- Philipus M, Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum Progresif. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- . Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2007.
- . Pengantar Penelitian Hukum. 3rd ed. Jakarta: UI Press, 2014.

B. Jurnal

- Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2024”, Jakarta: Komnas Perempuan, di akses melalui <https://komnasperempuan.go.id/catahu-2024>, pada 7 Oktober 2025
- N, Lestari. “Pendampingan Korban KDRT Oleh LBH.” Jurnal Perlindungan Perempuan Vol. 5, no. 1 (2021). <https://ejournal.perempuan.or.id/index.php/jpp/article/view/334>.
- Wahyuni. “Peran Advokat Dalam Perlindungan Korban KDRT.” Jurnal Hukum Dan Sosial Vol.8, no. 1 (2020). <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/jhs/article/view/18970>.

C. Peraturan Perundang-undangan

- PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga